



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM PENYERTIFIKATAN TANAH
ASET BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA PALU
TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pengamanan tanah Pemerintah Kota Palu sebagai aset barang milik daerah sebagai bukti kepemilikan atau penguasaan, perlu membentuk tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyertifikatan Tanah Aset Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Palu Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016



Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyertifikatan Tanah Aset Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Penyertifikatan Tanah Aset Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- merumuskan strategi dan solusi mengenai hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan;
- mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan;
- membuat rencana kerja dan jadwal kegiatan;
- memperkirakan kendala-kendala teknis yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan;
- menyiapkan administrasi yang diperlukan;
- mengukur dan memetakan batas keliling lokasi dan bidang per bidang; dan
- melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Palu melalui Sekretaris Daerah Kota Palu.



KETIGA : Tim Penyertifikatan Tanah Aset Barang Milik Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.







KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

 WAKIL WALI KOTA PALU, 


 SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PENRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PENYERTIFIKATAN TANAH
ASET BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KOTA PALU
TAHUN 2019





- I. Ketua : Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
- II. Wakil Ketua : Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Palu
- III. Koordinator : Sekretaris Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
- IV. Tim A
INVENTARISASI DAN PENGELOLAAN BERKAS
- A. Koordinator : Kepala Bidang Pertanahan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
- B. Anggota : 1. Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
2. Kepala Seksi Administrasi Pertanahan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
3. Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
4. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
5. Staf Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Palu. 2 (dua) orang
6. Staf Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu. 12 (dua belas) orang
- V. Tim B
PENELITI TANAH
- A. Koordinator : Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Palu
- B. Anggota : 1. Kepala Sub Seksi Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Palu



2. Kepala Sub Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Palu
3. Kepala Seksi Penatagunaan Tanah Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
4. Camat Setempat
5. Lurah Setempat
6. Staf Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu. 4 (empat) orang
7. Staf Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Palu. 2 (dua) orang

VI. Tim C
PETUGAS UKUR/PEMATOKAN

- A. Koordinator : Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Palu
- B. Anggota : 1. Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Palu
2. Staf Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Palu. 2 (dua) orang
3. Staf Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu. 12 (dua belas) orang

 **WAKIL WALI KOTA PALU,** 

 **SIGIT PURNOMO**

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

No. Koreksi : 130

Nomor : 593/245/DPRP/2019
Tanggal : 27/02/2019

Instansi : Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu
Tentang : Tim Penyertifikatan Tanah Aset Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS


Mulyani

PENERIMA


Rivan

Catatan : Belum ada Salinan

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-MNIR 27/02/1909:45

maksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Walikota tentang Tim Penyertifikatan